

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Sebagai sesuatu alat guna menanggulangi kejahatan pada segala sarana sebagai reaksi yang bisa diberikan terhadap pelaku yang berbuat kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Untuk menanggulangi kejahatan sarana pidana akan dipanggil, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>12</sup>

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakan kembali. Penegakan hukum dilakukan dengan cara penindakan hukum menurut urutan berikut:<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti., Bandung, Hlm. 115.

- a. Teguran peringatan untuk menghentikan pelanggaran dan tidak boleh mengulangi perbuatan itu lagi (percobaan).
- b. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda).
- c. Penyisihan dan pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu).
- d. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).

Pelaksanaan hukum dapat terjadi karena pelanggaran hukum, yaitu dengan penegakan hukum tersebut dengan bantuan alat-alat perlengkapan Negara. Dalam menegakan hukum kemanfaatan dan keadilan, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan.

Penegakan Hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana dengan baik, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi beberapa pihak yaitu termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan yaitu keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

- a) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.

- b) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c) Konsep penegakan hukum actual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

## 2 Faktor-faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia:<sup>14</sup>

### a) Faktor Hukum

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila hukum itu dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.<sup>15</sup> Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. Hlm 15.

<sup>15</sup> Yulies Tiena Masriani, 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 13.

tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.<sup>16</sup> Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu.<sup>17</sup> Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (ditikam, dibakar, dibuang ke sungai, dll) sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya.

b) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum seperti Pejabat Kepolisian, Jaksa, Hakim dan Satpol PP agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan yang sangat penting, untuk membantu suatu peraturan itu agar terlaksana dengan baik,

c) Faktor Masyarakat

---

<sup>16</sup> Ibid. Hlm 13

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, 1986. *Ilmu Hukum*. Op.Cit. Hlm 8.

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.<sup>18</sup>

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

d) Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain yaitu mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan dapat tercapai tujuannya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Alvin S Johnson, 2004. *Sosiologi Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. Hlm 194.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* Hlm 37.

Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis maupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negatif diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

e) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Ibid. Soerjono Soekanto, 1990. Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar. Hlm 178.

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan di manapun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut: <sup>21</sup>

- a) Kebudayaan terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia.
- b) Kebudayaan telah ada lebih terdahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan.
- c) Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dengan tingkah laku manusia itu sendiri.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiil. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem)

---

<sup>21</sup> Ibid. Hlm 182.

hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mana merupakan konsep-konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga harus dihindari).<sup>22</sup>

### **3. Aparat Penegak Hukum Peraturan Daerah**

Terciptanya hukum apabila masyarakat sadar akan hukum tanpa membuat kerugian pada orang lain. Penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari peran para aparat penegak hukum. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat sebagai Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

Bahwa dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud aparat penegak hukum adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Penyelidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
- b. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.

---

<sup>22</sup> Ibid. Soerjono Soekanto. Hlm 59.

<sup>23</sup> Lihat Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana



- c. Penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan yang sudah dibuat oleh hakim.
- d. Hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
- e. Penasehat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.
- f. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Menurut tata bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh / merawat anak kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai ngemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja Adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara.<sup>24</sup> Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan.<sup>25</sup>

Sedangkan pengertian Satpol PP menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 yaitu:<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Alwi, Hasan, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.817

<sup>25</sup> Ibid, hlm 866

<sup>26</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

*‘‘Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan kepada masyarakat’’.*

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 dapat kita pahami bahwa Satpol PP tersebut adalah aparat pemerintah yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis yang dimana membuat pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.

Satpol PP juga dalam menjalankan Tugas dan Wewenangnya telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 yang berbunyi : <sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Lihat Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

“ Satpol PP mempunyai tugas:

- a) Menegakkan Perda dan Perkada;
- b) Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c) Menyelenggarakan perlindungan masyarakat. “

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum di masyarakat juga untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok maupun fungsinya, Satpol PP merupakan salah satu unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Berbicara mengenai ketertiban umum masalah yang tidak kunjung usai yaitu masalah PKL yang berjualan di sembarang tempat, maka dari itu Satpol PP mempunyai kewajiban untuk melakukan penindakan apabila masih ada PKL yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku.

## **B. Tinjauan Umum Pelanggaran**

### **1. Pengertian Pelanggaran**

Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan. Ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam Buku ke III KUHP.<sup>28</sup>

Pelanggaran menurut Moeljatno merupakan perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan atau perbuatan yang sifatnya melawan hukum itu baru diketahui setelah adanya tindakan yang menentukan demikian.<sup>29</sup>

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa istilah pelanggaran sebenarnya merupakan suatu istilah yang diterjemahkan dari bahasa Belanda, "Overtreding" merupakan perbuatan mengandung makna dan pengertian sebagai perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum berarti tidak lain daripada perbuatan melanggar hukum.<sup>30</sup>

Menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa pembagian delik atas Kejahatan dan Pelanggaran di dalam WvS Belanda 1886 dan WvS (KUHP) Indonesia 1918 itu menimbulkan perbedaan secara teoritis. Kejahatan sering disebut sebagai delik hukum yaitu artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya di pidana, sedangkan Pelanggaran Sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang. Lebih lanjut Andi

---

<sup>28</sup> Masriani, Yulies Tiena, Op.Cit, hlm 60

<sup>29</sup> Moeljatno. 2002. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bandung. Rineka Cipta. Hlm 71.

<sup>30</sup> Prodjodikoro. 2000. *Penegakan Hukum Lalu Lintas*. Jakarta. Pustaka Media. Hal, 28.

Hamzah menjelaskan bahwa mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaan mendasar antara Kejahatan dan Pelanggaran, hanya saja pada Pelanggaran tidak pernah diancam pidana.<sup>31</sup>

Lamintang, dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana di Indonesia menyatakan bahwa orang pada umumnya baru mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum yaitu setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam undang-undang.<sup>32</sup> Kemudian pada pelanggaran Tidak terdapat ketentuan adanya suatu pengaduan sebagai syarat bagi penuntutan.<sup>33</sup>

Pelanggaran hukum adalah suatu perilaku yang menyimpang dari peraturan atau hukum yang ada, maupun bisa diartikan dengan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh sebuah Negara atau pemerintah, sehingga apabila melanggar akan diberi sanksi atau hukuman ringan maupun berat lainnya.

Dengan Adanya pengertian-pengertian atau keterangan-keterangan diatas, maka menurut penulis bahwa kata pelanggaran dalam artian berlawanan, bertentangan, tidak sesuai, menyalahi aturan-aturan dengan apa yang seharusnya bisa dihubungkan perbuatan melanggar atau masalah lalu

---

<sup>31</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm 106.

<sup>32</sup> Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm 210.

<sup>33</sup> Ibid, hlm 212.

lintas, maka dapat dikatakan bertentangan dengan apa yang dilarang dan yang seharusnya sudah diatur oleh undang-undang.

### C. Tinjauan Umum Pedagang Kaki Lima

#### 1. Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL)


Pedagang kaki lima, atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas pedagang, yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya. Mereka menggelar dagangannya, atau gerobak nya, di pinggir perlintasan jalan raya. Dilihat dari sejarahnya di Indonesia, PKL sudah ada sejak masa penjajahan Kolonial Belanda.

Pedagang Kaki Lima atau PKL adalah setiap orang yang menawarkan atau menjual barang dan jasa dengan cara berkeliling. Istilah kaki lima yang selama ini dikenal dari pengertian trotoar yang dahulu berukuran 5 kaki (5 kaki = 1,5 meter). Istilah PKL tersebut diambil dari kebiasaan orang belanda dalam mengatur pedagang yang beroperasi di pinggir jalan. Mereka boleh berdagang di pinggir jalan asal tempat dagangannya di taruh berjarak minimal 5 kaki dari jalan raya.<sup>34</sup>

Pengertian pedagang kaki lima dapat dijelaskan melalui ciri-ciri umum yang dikemukakan oleh Kartono dkk. yaitu:<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Iwantono, Sutrisno, 2001, Kiat Sukses Berwirausaha, Jakarta : grasindo. Hlm. 7

<sup>35</sup> Zhafril Setio Pamungkas, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima Kota Malang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Wisata Belanja Tugu Kota Malang), 2015, Malang : Universitas Brawijaya, Hlm. 4

- 
- a. Merupakan pedagang yang kadang- kadang juga sekaligus berarti produsen.
  - b. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ketempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stan yang tidak permanen serta bongkar pasang).
  - c. Menjajakan bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran.
  - d. Umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atas jerih payahnya.
  - e. Kualitas barang-barang yang diperdagangkan relatif rendah dan biasanya tidak berstandar.
  - f. Volume peredaran uang tidak seberapa besar, para pembeli merupakan pembeli yang berdaya beli rendah.
  - g. Usaha skala kecil bisa berupa family enterprise, dimana ibu dan anak- anak turut membantu dalam usaha tersebut, baik langsung maupun tidak langsung.
  - h. Tawar menawar antara penjual dan pembeli merupakan ciri yang khas pada usaha pedagang kaki lima.
  - i. Dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara penuh, sebagian lagi melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang, dan ada pula yang melaksanakan musiman.

## **2 Sanksi bagi Pedagang Kaki Lima yang melakukan pelanggaran**

### **a. Sanksi Administratif dan Sanksi Kurungan Pidana**

Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP bagi PKL yang melakukan pelanggaran dengan berjualan di lokasi yang dilarang dan tidak menaati Peraturan Daerah yang berlaku, menurut Pasal 33 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengaturan dan Penegakan Pedagang Kaki Lima yaitu :

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 21 dan Pasal 22 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

## **D. Teori tentang Ketertiban Umum**

### **1. Pengertian Ketertiban Umum**

Ketertiban mengandung arti suatu kondisi yang teratur atau tertata dengan tidak ada suatu penyimpangan dari tatanan yang ada. Ketertiban ini



terkait dengan kepatuhan, karena dengan rasa patuh tidak akan terjadi penyimpangan, dengan tidak adanya penyimpangan maka berarti tertib.

Pengertian Ketertiban Umum diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang berbunyi :

*“Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yaitu suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.”*

Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan yang dinamis dimana Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenang, tertib, dan teratur.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh masyarakat, yang menjadi tujuan hukum. Ketertiban tersebut merupakan cermin adanya patokan, pedoman dan petunjuk bagi individu di dalam pergaulan hidup.

Hidup tertib secara individu sebagai landasan terwujudnya tertib masyarakat yang didalamnya terkandung kedamaian dan keadilan.<sup>36</sup>

Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada. Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman ketertiban umum sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah atau daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dalam ketertiban sering dikaitkan kepada keadaan serba teratur dengan prinsip, kesopanan, kedisiplinan, dengan maksud untuk mencapai suatu yang di inginkan bersama yaitu terciptanya suasana tentram dan damai di dalam bermasyarakat.

## **2 Aspek Ketertiban Umum Pedagang Kaki Lima**

Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan kota Malang yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan oleh instansi pemerintah terkait serta dukungan dan partisipasi dari masyarakatnya.

---

<sup>36</sup>Victor Imanuel W. Nalle, 2016, Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan Ketentraman Di Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Hukum & Pembangunan 47 No. 3.

Keberadaan Strategi penanganan PKL tentunya akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya, sehingga perlu dilakukan pengaturan sampai dengan penertiban.

Kurangnya tingkat kesadaran para pedagang maupun masyarakat sekitar terhadap peraturan ketertiban umum, menambah kesemrawutan dan kemacetan yang timbul akibat usaha kaki lima.

Terdapat permasalahan menyangkut kesadaran masyarakat terhadap masalah ketertiban, yaitu :

- a. Umumnya PKL tidak resmi/liar kurang peduli akan masalah ketertiban dan kemacetan, justru mereka beranggapan bahwa dengan kemacetan tersebut akan menjaring konsumen untuk membeli barang dagangannya.
- b. Penggunaan lokasi PKL resmi maupun lokasi binaan sering melebihi batas. Banyak pedagang menggunakan lokasi untuk menyimpan dagangannya, sehingga lalu lintas pejalan kaki terhambat.
- c. Penertiban PKL yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap PKL yang melanggar aturan ketertiban umum, dampaknya hanya sementara, karena para PKL akan kembali ke lokasi semula setelah para petugas selesai melakukan penertiban.
- d. Masyarakat sekitar kurang peduli terhadap masalah yang ditimbulkan oleh usaha kaki lima, karena keberadaan PKL tersebut bermanfaat bagi mereka.

Masyarakat Indonesia jika dibandingkan dengan masyarakat Eropa maupun Amerika Serikat masuk dalam golongan masyarakat yang tidak berorientasi pada hukum (Non-Law Minded Society). Kehidupan hukum yang dikenal dalam masyarakat Eropa tidak ditemui dalam masyarakat Indonesia. Sikap masyarakat terhadap hukum adalah hukum dianggap sebagai simbol dan representasi negara yang ditakuti bila ditegakkan, bukan sesuatu yang harus dipatuhi ataupun norma yang sejalan dengan masyarakat.<sup>37</sup>

Dari uraian tersebut, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara berkesinambungan, meningkatkan pengawasan, dan penegakan hukum dengan pemberian sanksi yang tegas.

---

<sup>37</sup> Budi Sutrisno, Joko Suwandi, dan Sundari, Pola Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berdasar Paduan Kepentingan PKL, Warga Masyarakat, Dan Pemerintah Kota, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 8 No. 2 Tahun 2007, hlm. 167

